



PENETAPAN

Nomor 2188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 2188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 02 Mei 2019, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Ketua Majelis mengawali persidangan dengan memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana relaas panggilan Nomor 2188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tertanggal 06 Mei 2019 dan 06 Mei 2019 ternyata relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 2188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya dan akan mengakhiri sengketa rumah tangga dengan damai dan selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat Penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 2188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tertanggal 02 Mei 2019, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh

*Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 2188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. Akhmadi, M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Hasan Hariri. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Akhmadi, M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Drs. Hasan Hariri.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Shony Arbi, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 310.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 2188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)